

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2009

KPT NO 01/KPU-D/II/2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 01/KPU-D/II/2009 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 perlu dibentuk Peraturan Penetapan Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye.
 - UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, PKPU No. 19 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, Tata Cara Pemasangan alat peraga kampanye, Penggunaan Lokasi dalam penempatan alat peraga.
- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2009.
 - Lampiran 1 (satu) halaman.